

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dapat diketahui kekerasan merupakan tindakan yang patut diberantas dan harus segera diupayakan pencegahannya. Kekerasan memiliki macam-macam penyebab di antaranya seperti ekonomi, keyakinan agama, dan ideologi gender. Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah yang mendalam dan merusak dalam masyarakat kita. Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, serta kekerasan berbasis gender lainnya. Untuk melawan dan mencegah kekerasan seksual, kita perlu memahami urgensi pencegahannya dan mengambil tindakan nyata untuk menghentikan lingkaran kekerasan ini.

Pencegahan kekerasan seksual memiliki urgensi yang tinggi karena karena dampaknya yang merusak pada korban serta masyarakat secara keseluruhan. Dampak fisik, psikologis, dan emosional yang dialami korban dapat bertahan seumur hidup. Mereka mungkin mengalami cedera serius, trauma yang mendalam, gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan, serta penurunan kepercayaan diri dan harga diri. Selain dampak individual pada korban, kekerasan seksual juga memiliki konsekuensi yang signifikan yaitu menghambat perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara.

Sebagai perwujudan dari pelanggaran hak asasi manusia, pencegahan kekerasan seksual menjadi tanggung jawab pemerintah. Berikut ini adalah beberapa alasan yang melandasi urgensi pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual:

1. **Melindungi hak asasi manusia:** Setiap individu mempunyai hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perampasan hak atas integritas fisik, kebebasan, dan martabat individu. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
2. **Menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat:** Kekerasan seksual menciptakan iklim ketakutan dan tidak aman di masyarakat. Dengan mencegah kekerasan seksual, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warganya, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Keberadaan kekerasan seksual yang merajalela juga dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara.
3. **Menghentikan siklus kekerasan:** Kekerasan seksual seringkali merupakan bagian dari siklus kekerasan yang lebih luas. Orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai anak mungkin akan mengalami masalah kesehatan mental dan berisiko menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Dengan mencegah kekerasan seksual, pemerintah dapat memutus siklus kekerasan ini dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis.
4. **Mendorong kesetaraan gender:** Kekerasan seksual sering kali berhubungan dengan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Pemerintah perlu mencegah kekerasan seksual untuk mempromosikan kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari eksploitasi dan penyalahgunaan.

Pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun (CATAHU: 2023), di Indonesia secara umum jumlah pengaduan pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah kasus. Dihimpun dari Lembaga layanan dan Badilag jumlah pengaduan menjadi 457.859 dari 459.094 kasus. Sementara data pengaduan ke Komnas Perempuan mengalami peningkatan dari 4.322 menjadi 4.371 kasus. Sebanyak 339.782 total pengaduan tersebut merupakan kekerasan berbasis gender, yang 3.442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan.

Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38,21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38,8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26,52%).

Sedangkan kekerasan seksual di ranah publik hingga personal masih sering terjadi di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya yang dijuluki Kota Santri ini dapat tercoreng citranya dikarenakan kasus amoral yang terus bertambah. Dihimpun data kasus kekerasan yang telah diperoleh dari Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya bahwa dalam dua tahun terakhir, 2020 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan kasus kekerasan.



Gambar 1.Error! No text of specified style in document. **Data Jumlah Kasus Kekerasan Di Kota Tasikmalaya 2016 – 2022**
(Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya)

Diuraikan data pada tahun 2022, sebanyak 73 kasus kekerasan dibagi menjadi dua kategori yaitu kekerasan pada perempuan dan pada anak (dibawah 18 tahun).

Tabel Error! No text of specified style in document..1: Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Per 100.000 Penduduk Perempuan) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	KASUS TPPO	JUMLAH KASUS	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN
1	CIHIDEUNG	2	0	2	36.329
2	CIPEDES	4	0	4	40.168
3	TAWANG	2	0	2	31.866
4	INDIHIANG	2	0	2	29.421
5	KAWALU	1	0	1	48.650
6	CIBEUREUM	2	0	2	34.991
7	TAMANSARI	3	0	3	39.209
8	MANGKUBUMI	5	0	5	48.889
9	BUNGURSARI	2	0	2	30.409

NO	KECAMATAN	KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	KASUS TPPO	JUMLAH KASUS	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN
10	PURBARATU	1	0	1	22.327
	JUMLAH	24	0	24	362.955

Sumber Dinas PPKBPP3A Kota Tasikmalaya

Dicatat oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKKBP3A) Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 jumlah korban kekerasan di Kota Tasikmalaya sebanyak 24 korban, korban terbanyak berada di Kecamatan Mangkubumi yaitu sebanyak 5 kasus. Jelasnya pada data terlengkap mengenai kategori kekerasan seksual sebanyak 3 dari 24 kasus. Data yang diambil sudah termasuk data dari P2TPA dan Polres Kota Tasikmalaya.

Tabel Error! No text of specified style in document..2: Jumlah Anak (Penduduk Usia Kurang Dari 18 Tahun) Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Tingkat Kota Tasikmalaya Yang Didampingi Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK KURANG DARI 18 TAHUN KORBAN KEKERASAN			JUMLAH ANAK KURANG DARI 18 TAHUN DI KOTA TASIKMALAYA
		DITANGANI/ DIDAMPINGI	BELUM DITANGANI/ DIDAMPINGI	JUMLAH	
1	CIHIDEUNG	6	0	6	22.141
2	CIPEDES	7	0	7	25.185
3	TAWANG	7	0	7	18.582
4	INDIHIANG	5	0	5	18.750
5	KAWALU	6	0	6	31.345
6	CIBEUREUM	1	0	1	21.295

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK KURANG DARI 18 TAHUN KORBAN KEKERASAN			JUMLAH ANAK KURANG DARI 18 TAHUN DI KOTA TASIKMALAYA
		DITANGANI/ DIDAMPINGI	BELUM DITANGANI/ DIDAMPINGI	JUMLAH	
7	TAMANSARI	2	0	2	25.632
8	MANGKUBUMI	9	0	9	31.095
9	BUNGURSARI	3	0	3	20.238
10	PURBARATU	3	0	3	13.825
	JUMLAH	49	0	49	228.088

Sumber: Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya

Sedangkan korban kekerasan pada anak total mencapai 49 korban, korban terbanyak berada di Kecamatan Mangkubumi yaitu sebanyak 9 korban. Pada data terperinci mengenai kategori kekerasan seksual diantaranya sebanyak 20 dari 49 korban.

Dalam pelaksanaan ini pemerintah memiliki kebijakan sebagai acuan dalam pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual. Sejak tahun 2012, Komnas Perempuan telah memulai usulan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai respons terhadap darurat kekerasan seksual di Indonesia. Saat pertama kali diusulkan, RUU ini awalnya dikenal sebagai RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual). Akhirnya setelah satu dekade, pada tanggal 12 April 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan dan resmi diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah undang-undang terbaru yang telah disahkan demi kepastian hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Dalam rangka pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual, dalam upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya yang dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Langkah-langkah pencegahan yang kuat juga dapat membantu mengubah norma-norma sosial yang merugikan dan memperkuat posisi perempuan dan anak dalam masyarakat. pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyediakan dukungan dan perlindungan kepada korban.

Sebagai upaya menunjukkan kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka peneliti akan membandingkan metode, variabel dan hasil hasil penelitian-penelitian terdahulu yang setema dengan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diantaranya sebagai berikut:

Hairi dan Latifah (2023) penelitian yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” dalam jurnal yang diterbitkan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Dengan metode kualitatif jenis penelitian hukum normatif dan penelitian doktrinal jurnal ini bertujuan untuk memberikan gambaran proses implementasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan rekomendasi kepada pemerintah. Penelitian ini mengkaji pengaturan tentang kekerasan seksual dalam berbagai undang-undang dan kendala dalam implementasi UU TPKS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat dua langkah penting yakni penerbitan aturan

pelaksanaan UU TPS dan pelaksanaan sosialisasi terarah khususnya kepada seluruh pihak sebagai *user* dari UU TPKS, terutama aktor pelaksana serta umumnya kepada masyarakat.

Fatimah, S., dan Ummul Fithriyyah (2023) jurnal yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru: Peluang dan Tantangannya*". Jurnal ini memiliki kesamaan topik pembahasan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan. Bertujuan untuk mengetahui implementasi UU TPKS di kota, namun penelitian di jurnal ini berlokasi di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A Sobiate, dengan tiga indikator karakteristik masalah, lingkungan dan kebijakan.

Lenita Freidenvall dan Madeleine Ramberg (2019) jurnal berjudul "*Implementing Gender Mainstreaming in Swedish Model Municipalities*", penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender tingkat lokal di Swedia, dengan fokus pada dua kota, Eskilstuna dan Jonkoping. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dan institusionalisme feminis. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama meliputi rasa puas diri, kemacetan perspektif, kurangnya dukungan politik dan resistensi institusional. Norma-norma gender yang tertanam, kurangnya dukungan dari pemimpin dan anggota staf, serta ketidakmampuan memanfaatkan sumber daya dan kompetensi yang ada menjadi buti resistensi institusional yang menghambat implementasi kebijakan kesetaraan gender di Swedia.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan pentingnya menyelidiki implementasi kebijakan gender ini, maka peneliti mengambil judul ini untuk membahas bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, “Bagaimana implementasi Undang-undang Tindak Pidana kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya?”

1.3 Batasan Masalah

Dalam menganalisis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, batasan masalah dapat diuraikan sebagaimana dengan berikut:

- 1) Menganalisis peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlandaskan pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Cangkupan periodisasi penelitian dari mulainya Undang Nomor 12 tahun 2022 disahkan hingga sekarang atau tulisan ini dibuat.

- 3) Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memuat sarana *penal* (penindakan atau pemberantasan) dan *non-penal* (pencegahan). Pada penelitian ini akan fokus kepada tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu *stakeholder* pencegahan kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya sesuai pada Pasal 90 UU TPKS.

1.4 Tujuan Penelitian

Terhitung setelah lebih dari satu tahun disahkannya UU No.12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini tentunya terdapat upaya penyesuaian pemerintah dalam melaksanakan pemecahan masalah kekerasan seksual khususnya di Kota Tasikmalaya. Selaras dengan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, terdapat manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1.5.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau rekomendasi dan juga dapat dijadikan sebagai kontribusi pada literatur tentang implementasi kebijakan publik bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu politik tentang bagaimana mengkonstruksi teori, menganalisis realitas dan memberikan pemahaman relasi kejadian kehidupan yang membentuk keseharian masyarakat.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, selain menyajikan analisis suatu permasalahan penelitian ini diharapkan dapat memberikan interpretasi kepada pemerintah Kota Tasikmalaya tentang implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga tidak kalah pentingnya untuk akademisi dalam kebutuhan data penelitian selanjutnya.

Secara praktis, selain menyajikan analisis suatu permasalahan penelitian ini diharapkan dapat memberikan interpretasi kepada pemerintah Kota Tasikmalaya tentang implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga tidak kalah pentingnya untuk akademisi dalam kebutuhan data penelitian selanjutnya.